



PUTUSAN
Nomor xxx/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/16 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/244/XI/RES.1.24/2024/Satreskrim pada tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum LABH AL Banna yang bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 17 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 11 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 11 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), yaitu Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; dan e. alat kelamin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah daster warna hijau
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange
- 1 (satu) buah BH warna coklat

Dikembalikan kepada Saksi 1

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi 2

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hijau

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot 8gb yang berisikan video Saksi 1 yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa
- 1 (satu) buah botol parfum merk Gatsby
- 1 (satu) buah botol miras merk Anggur Merah
- 1 (satu) buah spreng kasur warna hitam
- 1 (satu) buah bantal warna hijau
- 2 (dua) lembar screenshot gambar yang memperlihatkan vagina Saksi 1 yang dimasuki botol parfum Gatsby dan botol miras Anggur Merah

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-80/Eku.2/LAMON/03/2025 tanggal 9 April 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan telah melakukan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg



tindak pidana, **yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi**, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 18.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi 1 (Saksi Korban) melalui handphone untuk meminta tolong membelikan obat sakit kepala merk paramex. Kemudian Terdakwa menghubungi rekan Terdakwa dengan tujuan meminta obat tidur. Setelah terdakwa mendapatkan obat tidur tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Korban agar mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil obat tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Korban datang seorang diri ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mempersilakan Saksi Korban masuk, saat itu Saksi Korban langsung duduk di sofa ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan segelas air putih dan menyodorkan obat berwarna coklat gelap yang sudah dalam keadaan tanpa bungkus. Bahwa Terdakwa mengetahui efek samping dari konsumsi obat berwarna coklat gelap tersebut yaitu dapat membuat tidur pulas. Tanpa menaruh rasa curiga Saksi Korban langsung meminum obat itu, dan lama kelamaan Saksi Korban merasa mengantuk dan kepala terasa berat sampai Saksi Korban tertidur dan tidak sadarkan diri di ruang tamu rumah Terdakwa. Setelah Saksi Korban tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Terdakwa melepas seluruh pakaian yang dikenakan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol minuman keras anggur merah yang sudah tidak berisi dan 1 (satu) buah botol parfum kosong merk Gatsby. Lalu, Terdakwa secara perlahan-lahan memasukan 1 (satu) buah botol minuman keras anggur merah yang sudah tidak berisi ke dalam lubang vagina (alat kelamin) Saksi Korban, setelah dirasa sudah masuk oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi kamera pada 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hijau milik Terdakwa dan merekam seluruh bagian tubuh Saksi Korban termasuk pada bagian vagina Saksi Korban yang sudah dimasukan botol minuman keras anggur merah tadi. Bahwa setelah merasa puas melakukan perekaman selanjutnya, Terdakwa mencabut botol minuman keras anggur merah tadi dan mengganti dengan 1 (satu) buah botol parfume kosong merk Gatsby dan memasukan ke dalam vagina Saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan kembali melakukan perekaman menggunakan handphone milik Terdakwa, yang mana seluruh perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Korban. Bahwa Terdakwa menyimpan seluruh video tersebut di dalam handphone miliknya dengan nama file 20241116_225754.mp4 dan nama file 20241116_224915.mp4.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dimana Terdakwa mengaku juga sempat memasukan penis (alat kelamin) Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban setelah selesai melakukan perekaman kepada Saksi Korban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Korban terbangun dengan setengah sadar dan mengetahui sudah berada di kamar Terdakwa dalam keadaan telanjang disamping Terdakwa, kemudian Saksi Korban menanyakan sudah pukul berapa saat itu, dan Terdakwa menjawab "jam 10.00 pagi". Dimana, Saksi Korban hanya meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Setelah itu, Terdakwa membantu mengenakan pakaian ke Saksi Korban, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang dengan cara dituntun oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi Korban kembali tidur dan bangun kembali pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumah mengirim pesan whatsapp kepada Saksi 2 (menantu Saksi Korban) ke nomor 087794604841 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu merk Samsung warna hijau dengan nomor 082338061149 berupa video rekaman yang tersimpan di handphone milik Terdakwa dengan nama file 20241116_225754.mp4 dan nama file 20241116_224915.mp4 yang bermuatan ketelanjangan yang diketahui dalam video tersebut adalah Saksi 1, yang mana saat Saksi 2 membuka pesan tersebut dan Saksi 2 terkaget karena dalam video dan foto itu adalah ibu mertuanya sendiri. Setelah itu, Saksi 2 melihat foto profil pada nomor 082338061149 (nomor tersebut tidak dilakukan penyimpanan dalam kontak handphone Saksi 2 yang ternyata dalam foto profil whatsapp tersebut adalah orang yang Saksi 2 kenal yaitu bernama Terdakwa. Setelah itu Saksi 2 memberitahu kepada Saksi 1 bahwa telah dikirimkan video oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban melihat isi video yang dimaksud. Dimana, Saksi Korban merasa malu sehingga Saksi Korban bersama Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui Saksi 1 telah menikah dan memiliki seorang suami yang masih hidup yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga serta memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Saksi 1.
- Bahwa diketahui selama ini Saksi Korban tinggal di rumah kontrakan milik ibu kandung dari Terdakwa. Dimana, diketahui juga Saksi korban turut membantu mengasuh anak perempuan dari Terdakwa yang saat ini berada di pondok pesantren dan ibu dari Terdakwa berada di Malaysia untuk bekerja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan telah melakukan tindak pidana, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 18.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi 1 (Saksi Korban) melalui handphone untuk meminta tolong membelikan obat sakit kepala merk paramex. Kemudian Terdakwa menghubungi rekan Terdakwa dengan tujuan meminta obat tidur. Setelah terdakwa mendapatkan obat tidur tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Korban agar mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil obat tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Korban datang seorang diri ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mempersilakan Saksi Korban masuk, saat itu Saksi Korban langsung duduk di sofa ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan segelas air putih dan menyodorkan obat berwarna coklat gelap yang sudah dalam keadaan tanpa bungkus. Bahwa Terdakwa mengetahui efek samping dari konsumsi obat berwarna coklat gelap tersebut yaitu dapat membuat tidur pulas. Tanpa menaruh rasa curiga Saksi Korban langsung meminum obat itu, dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kelamaan Saksi Korban merasa mengantuk dan kepala terasa berat sampai Saksi Korban tertidur dan tidak sadarkan diri di ruang tamu rumah Terdakwa. Setelah Saksi Korban tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Terdakwa melepas seluruh pakaian yang dikenakan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol minuman keras anggur merah yang sudah tidak berisi dan 1 (satu) buah botol parfum kosong merk Gatsby. Lalu, Terdakwa secara perlahan-lahan memasukan 1 (satu) buah botol minuman keras anggur merah yang sudah tidak berisi ke dalam lubang vagina (alat kelamin) Saksi Korban, setelah dirasa sudah masuk oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi kamera pada 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hijau milik Terdakwa dan merekam seluruh bagian tubuh Saksi Korban termasuk pada bagian vagina Saksi Korban yang sudah dimasukan botol minuman keras anggur merah tadi. Bahwa setelah merasa puas melakukan perekaman selanjutnya, Terdakwa mencabut botol minuman keras anggur merah tadi dan mengganti dengan 1 (satu) buah botol parfume kosong merk Gatsby dan memasukan ke dalam vagina Saksi Korban dan kembali melakukan perekaman menggunakan handphone milik Terdakwa, yang mana seluruh perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Korban. Bahwa Terdakwa menyimpan seluruh video tersebut di dalam handphone miliknya dengan nama file 20241116_225754.mp4 dan nama file 20241116_224915.mp4.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dimana Terdakwa mengaku juga sempat memasukan penis (alat kelamin) Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban setelah selesai melakukan perekaman kepada Saksi Korban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Korban terbangun dengan setengah sadar dan mengetahui sudah berada di kamar Terdakwa dalam keadaan telanjang disamping Terdakwa, kemudian Saksi Korban menanyakan sudah pukul berapa saat itu, dan Terdakwa menjawab "jam 10.00 pagi". Dimana, Saksi Korban hanya meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Setelah itu, Terdakwa membantu mengenakan pakaian ke Saksi Korban, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang dengan cara dituntun oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi Korban kembali tidur

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bangun kembali pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu merk Samsung warna hijau dengan nomor 082338061149 mengirim pesan whatsapp kepada Saksi 2 (menantu Saksi Korban) ke nomor 087794604841 berupa video rekaman yang tersimpan di handphone milik Terdakwa dengan nama file 20241116_225754.mp4 dan nama file 20241116_224915.mp4 yang bermuatan ketelanjangan yang diketahui dalam video tersebut adalah Saksi Korban, yang mana saat Saksi 2 membuka pesan tersebut dan Saksi 2 terkaget karena dalam video dan foto itu adalah ibu mertuanya sendiri. Setelah itu, Saksi 2 melihat foto profil pada nomor 082338061149 (nomor tersebut tidak dilakukan penyimpanan dalam kontak handphone Saksi 2 yang ternyata dalam foto profil whatsapp tersebut adalah orang yang Saksi 2 kenal yaitu bernama Terdakwa. Setelah itu Saksi 2 memberitahu kepada Saksi 1 bahwa telah dikirimkan video oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban melihat isi video yang dimaksud. Dimana, Saksi Korban merasa malu sehingga Saksi Korban bersama Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan telah melakukan tindak pidana, **yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya** dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 18.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi 1 (Saksi Korban) melalui handphone untuk meminta tolong membelikan obat sakit kepala merk paramex. Kemudian Terdakwa menghubungi rekan Terdakwa dengan tujuan meminta obat tidur. Setelah terdakwa mendapatkan obat tidur tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Korban agar mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil obat tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Korban datang seorang diri ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mempersilakan Saksi Korban masuk, saat itu Saksi Korban langsung duduk di sofa ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan segelas air putih dan menyodorkan obat berwarna cokelat gelap yang sudah dalam keadaan tanpa bungkus. Bahwa Terdakwa mengetahui efek samping dari konsumsi obat berwarna coklat gelap tersebut yaitu dapat membuat tidur pulas. Tanpa menaruh rasa curiga Saksi Korban langsung meminum obat itu, dan lama kelamaan Saksi Korban merasa mengantuk dan kepala terasa berat sampai Saksi Korban tertidur dan tidak sadarkan diri di ruang tamu rumah Terdakwa. Setelah Saksi Korban tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Terdakwa melepas seluruh pakaian yang dikenakan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol minuman keras anggur merah yang sudah tidak berisi dan 1 (satu) buah botol parfum kosong merk Gatsby. Lalu, Terdakwa secara perlahan-lahan memasukkan 1 (satu) buah botol minuman keras anggur merah yang sudah tidak berisi ke dalam lubang vagina (alat kelamin) Saksi Korban, setelah dirasa sudah masuk oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi kamera pada 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hijau milik Terdakwa dan merekam seluruh bagian tubuh Saksi Korban termasuk pada bagian vagina Saksi Korban yang sudah dimasukan botol minuman keras anggur merah tadi. Bahwa setelah merasa puas melakukan perekaman selanjutnya, Terdakwa mencabut botol minuman keras anggur merah tadi dan mengganti dengan 1 (satu) buah botol parfume kosong merk Gatsby dan memasukan ke dalam vagina Saksi Korban dan kembali melakukan perekaman menggunakan handphone milik Terdakwa, yang mana seluruh perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Korban. Bahwa Terdakwa menyimpan seluruh video tersebut di dalam handphone miliknya dengan nama file 20241116_225754.mp4 dan nama file 20241116_224915.mp4.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dimana Terdakwa mengaku juga sempat memasukkan penis (alat kelamin) Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban setelah selesai melakukan perekaman kepada Saksi Korban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Korban terbangun dengan setengah sadar dan mengetahui sudah

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kamar Terdakwa dalam keadaan telanjang disamping Terdakwa, kemudian Saksi Korban menanyakan sudah pukul berapa saat itu, dan Terdakwa menjawab "jam 10.00 pagi". Dimana, Saksi Korban hanya meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Setelah itu, Terdakwa membantu mengenakan pakaian ke Saksi Korban, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang dengan cara dituntun oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi Korban kembali tidur dan bangun kembali pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu merk Samsung warna hijau dengan nomor 082338061149 mengirim pesan whatsapp kepada Saksi 2 (menantu Saksi Korban) ke nomor 087794604841 berupa video rekaman yang tersimpan di handphone milik Terdakwa dengan nama file 20241116_225754.mp4 dan nama file 20241116_224915.mp4 yang bermuatan ketelanjangan yang diketahui dalam video tersebut adalah Saksi 1, yang mana saat Saksi 2 membuka pesan tersebut dan Saksi 2 terkejut karena dalam video dan foto itu adalah ibu mertuanya sendiri. Setelah itu, Saksi 2 melihat foto profil pada nomor 082338061149 (nomor tersebut tidak dilakukan penyimpanan dalam kontak handphone Saksi 2 yang ternyata dalam foto profil whatsapp tersebut adalah orang yang Saksi 2 kenal yaitu bernama Terdakwa. Setelah itu Saksi 2 memberitahu kepada Saksi 1 bahwa telah dikirimkan video oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban melihat isi video yang dimaksud. Dimana, Saksi Korban merasa malu sehingga Saksi Korban bersama Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan.
- Bahwa diketahui Saksi 1 telah menikah dan memiliki seorang suami yang masih hidup bernama Suyaqin Bin Kasmudji yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga serta memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Saksi 1.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan telah melakukan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana, **yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya**, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 18.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi 1 (Saksi Korban) melalui handphone untuk meminta tolong membelikan obat sakit kepala merk paramex. Kemudian Terdakwa menghubungi rekan Terdakwa dengan tujuan meminta obat tidur. Setelah terdakwa mendapatkan obat tidur tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Korban agar mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil obat tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Korban datang seorang diri ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mempersilakan Saksi Korban masuk, saat itu Saksi Korban langsung duduk di sofa ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan segelas air putih dan menyodorkan obat berwarna cokelat gelap yang sudah dalam keadaan tanpa bungkus. Bahwa Terdakwa mengetahui efek samping dari konsumsi obat berwarna coklat gelap tersebut yaitu dapat membuat tidur pulas. Tanpa menaruh rasa curiga Saksi Korban langsung meminum obat itu, dan lama kelamaan Saksi Korban merasa mengantuk dan kepala terasa berat sampai Saksi Korban tertidur dan tidak sadarkan diri di ruang tamu rumah Terdakwa. Setelah Saksi Korban tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Terdakwa melepas seluruh pakaian yang dikenakan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol minuman keras anggur merah yang sudah tidak berisi dan 1 (satu) buah botol parfum kosong merk Gatsby. Lalu, Terdakwa secara perlahan-lahan memasukan 1 (satu) buah botol minuman keras anggur merah yang sudah tidak berisi ke dalam lubang vagina (alat kelamin) Saksi Korban, setelah dirasa sudah masuk oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi kamera pada 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hijau milik Terdakwa dan merekam seluruh bagian tubuh Saksi Korban termasuk pada bagian vagina Saksi Korban yang sudah dimasukan botol minuman keras anggur merah tadi. Bahwa setelah merasa puas melakukan perekaman selanjutnya, Terdakwa mencabut botol minuman keras anggur merah tadi dan mengganti dengan 1 (satu) buah botol parfume kosong merk Gatsby dan memasukan ke dalam vagina Saksi Korban dan kembali melakukan perekaman menggunakan handphone milik Terdakwa, yang mana seluruh perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Korban.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyimpan seluruh video tersebut di dalam handphone miliknya dengan nama file 20241116_225754.mp4 dan nama file 20241116_224915.mp4.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dimana Terdakwa mengaku juga sempat memasukkan penis (alat kelamin) Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban setelah selesai melakukan perekaman kepada Saksi Korban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Korban terbangun dengan setengah sadar dan mengetahui sudah berada di kamar Terdakwa dalam keadaan telanjang disamping Terdakwa, kemudian Saksi Korban menanyakan sudah pukul berapa saat itu, dan Terdakwa menjawab "jam 10.00 pagi". Dimana, Saksi Korban hanya meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Setelah itu, Terdakwa membantu mengenakan pakaian ke Saksi Korban, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang dengan cara dituntun oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi Korban kembali tidur dan bangun kembali pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu merk Samsung warna hijau dengan nomor 082338061149 mengirim pesan whatsapp kepada Saksi 2 (menantu Saksi Korban) ke nomor 087794604841 berupa video rekaman yang tersimpan di handphone milik Terdakwa dengan nama file 20241116_225754.mp4 dan nama file 20241116_224915.mp4 yang bermuatan ketelanjangan yang diketahui dalam video tersebut adalah Saksi 1, yang mana saat Saksi 2 membuka pesan tersebut dan Saksi 2 terkaget karena dalam video dan foto itu adalah ibu mertuanya sendiri. Setelah itu, saksi 2 melihat foto profil pada nomor 082338061149 (nomor tersebut tidak dilakukan penyimpanan dalam kontak handphone Saksi 2 yang ternyata dalam foto profil whatsapp tersebut adalah orang yang Saksi 2 kenal yaitu bernama Terdakwa Setelah itu Saksi 2 memberitahu kepada Saksi 1 bahwa telah dikirimkan video oleh Terdakwa, kemudian Saksi 1 melihat isi video yang dimaksud. Dimana, Saksi 1 merasa malu sehingga Saksi Korban bersama Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan.
- Bahwa diketahui Saksi 1 telah menikah dan memiliki seorang suami yang masih hidup yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga serta memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Saksi 1.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-1 KUHPidana

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diminta keterangan mengenai perkara ini dan Saksi merupakan korbannya;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui yang melakukan penyebaran video pornografi dan kekerasan seksual terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa dan Saksi Korban mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa karena mengontrak rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah lama mengenal;
- Bahwa di rumah kontrakan tersebut Saksi Korban tinggal bersama suami;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyebaran video pornografi dan kekerasan seksual tentang Saksi Korban dengan cara memberi Saksi Korban sebuah obat hingga tidak sadar selanjutnya Terdakwa merekamnya pada saat Saksi Korban tidak berdaya dan juga melakukan kekerasan seksual;
- Bahwa penyebaran video pornografi dan kekerasan seksual awalnya terjadi pada saat hari Sabtu tanggal 16 November 2024 pukul 18.00 Wib dimana saat itu Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk dibelikan obat Sakit kepala (Paramex) kemudian sekitar jam 20.00 Wib Saksi Korban dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya untuk mengambil Obat. Saksi Korban kemudian datang ke rumah Terdakwa dan diberikan Obat yang sudah dalam keadaan tidak ada bungkus. Obat tersebut berwarna coklat dan pada saat itu diberikan diruang tamu rumah Terdakwa kemudian Obat tersebut diminum Saksi Korban dan Terdakwa memberikan air minum. Setelah itu keadaan Saksi Korban sudah tidak dalam
- Saksi Korban setelah itu sudah dalam keadaan tidak sadar (Pingsan) dan ketika terbangun Saksi Korban mengetahui sudah berada dikamar Terdakwa dan Saksi Korban dalam keadaan telanjang dan di sebelah Saksi Korban adalah Terdakwa. Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa pukul berapa dan kemudian dijawab jam 10.00 Wib dan saat itu penglihatan Saksi Korban masih kabur dikarenakan pengaruh obat yang diberikan oleh Terdakwa selanjutnya kemudian Saksi Korban dibantu untuk menggunakan baju oleh Terdakwa serta Saksi Korban minta pulang dan dituntun oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban diantar pulang oleh Terdakwa ke rumah dan sampai di rumah Saksi Korban tidur lagi sampai pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira jam 07.00 Wib terbangun, kemudian pada hari Minggu

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Korban dikabari oleh anak Saksi Korban yang bernama Saksi 2;

- Bahwa Saksi 2 mendapat kiriman video dari Terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor 082338061149 yang di dalam video tersebut memperlihatkan Saksi Korban dalam keadaan tidak sadar di kamar Terdakwa di mana Saksi Korban dalam keadaan telanjang dan alat vital (kemaluan) Saksi Korban dimasukin ujung botol oleh Terdakwa dan kemudian Saksi Korban Terkejut dan saat itu Saksi Korban marah dengan Terdakwa dan selama enam (6) hari Saksi Korban tidak merespon Terdakwa pada saat Terdakwa menghubungi melalui WhatsApp baik itu chat ataupun Telefon dengan adanya tersebut Saksi Korban malu dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan;
- Bahwa tempat kejadian yang ada dalam video tersebut adalah di rumah Terdakwa di Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui Terdakwa membeli dimana obat Sakit kepala tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut Saksi Korban memakai daster berwarna hijau;
- Bahwa Saksi Korban diperlihatkan barang bukti berupa bukti 1 (satu) Buah Daster Warna Hijau, 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Orange, 1 (satu) Buah Bra (bh) Warna Coklat, dan 1 (satu) Buah HP merk Samsung warna hitam dan yang pada saat itu dikenakannya pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi Korban sadar didapati berada di balik selimut tanpa menggunakan busana;
- Bahwa Saksi Korban sadar tidak mampu bertanya kepada Terdakwa terkait dengan kondisi yang sedang terjadi dan hanya mampu bertanya dimana saat ini;
- Bahwa Saksi Korban tidak dapat melakukan apa-apa ketika mengetahui sudah tidak berbusana lagi;
- Bahwa yang membantu memakaikan pakaian Saksi Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban diantar pulang oleh Terdakwa karena tidak bisa pulang sendiri dan berjalan saja tidak mampu;
- Bahwa Saksi Korban diantar Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi Korban sampai dirumah kemudian kembali tidur karena badannya merasa lemas;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 18 November 2024 Saksi Korban kemudian dibangunkan oleh menantunya dan keadaan belum penuh kesadarannya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban telah di telepon Terdakwa berulang kali namun tidak diangkat oleh Saksi Korban karena teleponnya mati dan kehabisan baterai. Saksi kemudian mengisi daya baterai selama 1 (satu) dan handphone dalam keadaan mati kemungkinan Terdakwa marah dan selanjutnya dikirim video tersebut;
- Bahwa Saksi Korban melihat video yang dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa di dalam video tersebut Saksi tidak menggunakan busana dan sebuah botol anggur merah dan botol parfum Gatsby di masukkan dalam alat vital Saksi;
- Bahwa terdapat 2 (dua) Video yang dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban merasa takut setelah melihat video tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak menyampaikan video tersebut kepada anak dari Saksi Korban;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian adalah Saksi Korban dengan saran dari teman;
- Bahwa saat Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh Saksi Korban reaksi Terdakwa marah-marah dan datang ke rumah dan kemudian menganiaya Saksi Korban. Pada saat Terdakwa datang kerumah saat itu Saksi Korban sedang mandi dan Saksi Korban menyuruhnya untuk menunggu di luar namun Terdakwa tidak mau dan memaksa untuk masuk ke rumah dengan mendobrak pintu dan Saksi dipukul dengan penanak nasi saat mengetahui akan dipukul. Saksi kemudian berteriak justru Saksi diseret keluar dengan Terdakwa dengan hanya menggunakan celana dalam saja dan tidak ada yang berani menolong karena Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat itu Saksi Korban mencoba untuk menutupi tubuh kemudian Saksi Korban melihat ada tumpukan baju yang akan dicuci kemudian ditarik untuk menutupi badan dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Korban seorang pelacur;
- Bahwa Saksi Korban saat pergi ke rumah Terdakwa meminta izin kepada suami dan selanjutnya akan pergi ke rumah anak Saksi Korban;
- Bahwa saat Saksi Korban sampai dirumah pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 Pukul 10.00 Wib;
- Bahwa saat sampai di rumah suami Saksi Korban tidak berada di rumah;
- Bahwa suami Saksi Korban mengetahui kejadian ini dan diberitahu oleh orang lain;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi suami Saksi Korban adalah bagaimana kalau Terdakwa keluar penjara dan akan membunuh Saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengirim video kepada Anak Saksi Korban Terdakwa marah karena teleponnya tidak diangkat oleh Saksi;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sering berkomunikasi mengenai Anak Terdakwa dititipkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sudah merawat Anak Terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah cerai dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang sering membuat gaduh dan onar saat sedang mabuk;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa pernah mengalami selisih paham karena permasalahan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi Korban dan sudah dimaafkan namun hukum harus tetap berlanjut;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui Terdakwa memiliki rasa suka terhadap Saksi Korban atau tidak;
- Bahwa Saksi Korban sudah menganggap Terdakwa seperti saudaranya karena anak Terdakwa dirawat oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sudah sering menitip untuk dibelikan obat kepada Terdakwa dan biasanya pil yang dititip biasanya berwarna putih namun saat itu berbeda berwarna coklat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dikirimkan video dan foto oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dikirimkan video dan foto pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat sedang berada dirumah ibu Saksi di Kabupaten Lamongan. Saat itu Saksi sedang mengantar anak sekolah di Kabupaten Lamongan setelah itu Saksi main kerumah adik sepupu Saksi sambil menunggu anak pulang, tidak berselang lama sekira pukul 10.00 WIB Saksi menjemput pulang anak Saksi dan mampir ke rumah ibu yang beralamat di Kabupaten Lamongan dan pada saat itu dirumah hanya ada ibu saja sedangkan ayah sedang berada di sawah, lalu sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendapat kiriman 2 (dua) video dari media sosial whatsapp dengan nomer 082338061149;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat video atau foto kiriman yang didalamnya berisikan ibu Saksi dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengirim video dan foto adalah Terdakwa dari foto profilnya merupakan anak dari Terdakwa dan Saksi juga mengetahui wajah dari Anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp berupa video kemudian ditarik kembali sebanyak lebih dari 3 (tiga) namun masih terdapat foto yang belum di tarik;
- Bahwa saat membuka video kiriman dari Terdakwa yang berisikan ibu Saksi dalam keadaan tidak memakai busana dan tidak berdaya dan juga mengalami kekerasan seksual lalu Saksi dan ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melihat foto itu separuh badan foto ibu saksi tidur tanpa memakai busana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan penyebaran video pornografi dan kekerasan seksual;
- Bahwa Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyebaran video pornografi dan kekerasan seksual pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di daerah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama anggota Polsek Paciran dan telah ada surat perintahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 18.00 WIB anggota Polsek Paciran sedang melakukan serangkaian penyelidikan tentang perkara tersebut setelah itu Saksi mendapat informasi dari korban/pelapor ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa. Saksi dan anggota Polsek Paciran pergi ke lokasi tersebut setiba di daerah Kabupaten Lamongan Saksi mengetahui ada orang yang cocok dengan ciri-ciri tersebut, kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa mencoba kabur melarikan diri tetapi Saksi bersama anggota yang lain langsung dengan sigap mengejar pelaku tersebut dan berhasil

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkapnya. Setelah itu Saksi membawa dan mengamankan ke Polres Lamongan guna penyidikan yang lebih lanjut;

- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa tujuannya mengirimkan video tersebut karena Terdakwa menyukai Saksi Korban tetapi informasinya saksi korban suka dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa sakit hati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Iqbal Felisiano, S.H., LL.M** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat;
- Bahwa dalam konteks penerapan pasal 29 UU ini, tindakan yang secara spesifik dilarang untuk diproduksi, dibuat, diperbanyak, digandakan, disebarluaskan, disiarkan, di-impor, di-ekspor, ditawarkan, diperjualbelikan, disewakan, atau disediakan adalah tindakan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) yakni termasuk:
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.
 - b. Kekerasan seksual; Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak;
- Bahwa Transaksi Elektronik jo. UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Adapun dalam penjelasannya, Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan:
 - Yang dimaksud dengan "menyiarkan" termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik.
 - Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
 - Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- Yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat ditempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada Masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community Standard*).
- Yang dimaksud dengan "diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.
- Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana;
- Bahwa penegak hukum dapat menggunakan UU Pornografi dan UU ITE sekaligus maupun hanya menggunakan UU Pornografi dan UU ITE secara terpisah. Pada dasarnya UU Pornografi merupakan *Lex specialis* (hukum yang khusus) dari UU ITE dalam konteks kejahatan pornografi melalui internet dan tidak ada pertentangan dalam pengaturan kejahatan pornografi di internet, khususnya di antara UU Pornografi dan UU ITE. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi dimana batasan atau pengertian pornografi diatur dalam UU Pornografi dan cara penyebarluasan pornografi di internet diatur dalam UU ITE. Hal ini mengingat pornografi merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dimana, Pasal 27 Ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa konten kesusilaan merujuk pada ketentuan yang ada dalam UU Pornografi, sehingga dengan demikian ketentuan pengecualian pidana untuk kepentingan pribadi atau privat seperti yang dimuat dalam UU Pornografi juga berlaku secara otomatis;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penerapan hukumnya, penerapan sanksi pidana dalam UU Pornografi dan UU ITE sering kali diterapkan secara bersamaan. Salah satu perkara yang menunjukkan penerapan demikian seperti dalam putusan Mahkamah Agung No. 574/Pid.Sus/2018 yang dalam putusannya Majelis Hakim menggunakan sanksi berdasarkan kedua ketentuan dalam UU ITE dan UU Pornografi pada perkara penyebaran konten pornografi melalui media elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2024 pukul 04.00 WIB di dalam rumah korban di Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa membuat video dan Terdakwa merekam Saksi Korban yang sedang tidur tidak berdaya kemudian Terdakwa memasukkan botol parfum Gasby dan botol miras jenis anggur merah ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada anak dari korban;
- Bahwa sebelum merekam video tersebut Terdakwa memberikan Saksi Korban pil yang berwarna coklat sehingga Saksi Korban tidur pulas di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepas semua pakaiannya kemudian Terdakwa setubuhi dan setelah itu Terdakwa membuat video dan merekamnya. Saksi Korban yang sedang tidur tidak berdaya dimasukkan botol parfum Gasby dan botol miras jenis anggur merah ke dalam alat kelaminnya kemudian pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira 13.00 WIB Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari temannya dan lupa nama temannya;
- Bahwa Terdakwa memintanya dari teman yang berada di lain perahu;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan tindakan tersebut kepada Saksi Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa merekam video tersebut menggunakan handphone merk samsung warna hijau dengan nomor Whatsaap 082338061149.
- Bahwa Terdakwa mabuk dengan meminum anggur merah;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang memvideokan dan memfoto kejadian kekerasan seksual terhadap Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa juga memasukkan organ vitalnya ke organ vital Saksi korban saat sebelum pulang;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan sebanyak 2 (dua) kali tindakan seperti itu;
- Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan intim kepada Saksi Korban dan kejadiannya sudah dahulu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal akrab dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti tersebut dalam persidangan dan kebenarannya diakui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah daster warna hijau;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna orange;
3. 1 (satu) buah BH warna coklat;
4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
5. 1 (satu) buah flashdisk merk Robot 8gb yang berisikan video Saksi 1 yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
6. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hijau;
7. 1 (satu) buah botol parfum merk Gatsby;
8. 1 (satu) buah botol miras merk Anggur Merah;
9. 1 (satu) buah spreycasur warna hitam;
10. 1 (satu) buah bantal warna hijau;
11. 2 (dua) lembar screenshot gambar yang memperlihatkan vagina Saksi 1 yang dimasuki botol parfum Gatsby dan botol miras Anggur Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di daerah Kabupaten Lamongan karena melakukan tindak pidana penyebaran video pornografi dan kekerasan seksual pada Saksi Korban;
2. Bahwa terjadinya penyebaran video pornografi dan kekerasan seksual awalnya pada hari sabtu tanggal 16 November 2024 pukul 18.00 Wib Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelian obat Sakit kepala (Paramex) kemudian pukul 20.00 Wib Saksi Korban dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya untuk mengambil Obat. Saksi Korban kemudian datang ke rumah Terdakwa dan diberikan Obat yang sudah dalam keadaan tidak terbungkus. Obat tersebut berwarna coklat dan pada saat itu diberikan diruang tamu rumah Terdakwa kemudian Obat tersebut diminum Saksi Korban dan Terdakwa memberikan air minum. Saksi Korban setelah itu tidak sadar dan ketika terbangun Saksi Korban mengetahui sudah berada dikamar Terdakwa dan Saksi dalam keadaan telanjang dan berada disebelah Saksi Korban adalah Terdakwa;

3. Bahwa setelah Saksi Korban tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Terdakwa melepas seluruh pakaian yang dikenakan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol minuman keras anggur merah yang sudah tidak berisi dan 1 (satu) buah botol parfum kosong merk Gatsby. Lalu, Terdakwa secara perlahan-lahan memasukkan 1 (satu) buah botol minuman keras anggur merah yang sudah tidak berisi ke dalam alat kelamin Saksi Korban, setelah dirasa sudah masuk oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi kamera pada 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor 082338061149 milik Terdakwa dan merekam seluruh bagian tubuh Saksi Korban termasuk pada bagian alat vital (vagina) Saksi Korban yang sudah dimasukkan botol minuman keras anggur merah tadi setelah merasa cukup melakukan perekaman selanjutnya, Terdakwa mencabut botol minuman keras anggur merah tadi dan mengganti dengan 1 (satu) buah botol perfume kosong merk Gatsby dan memasukkan ke dalam vagina Saksi Korban dan kembali melakukan perekaman menggunakan handphone milik Terdakwa, yang mana seluruh perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Korban. Terdakwa menyimpan seluruh video tersebut di dalam handphone miliknya dengan nama file 20241116_225754.mp4 dan nama file 20241116_224915.mp4;
4. Bahwa saat Saksi Korban sadar bertanya kepada Terdakwa pukul berapa dan kemudian dijawab pukul 10.00 Wib dan saat itu penglihatan Saksi masih kabur mungkin dikarenakan pengaruh obat yang diberikan oleh Terdakwa selanjutnya kemudian Saksi Korban dibantu untuk menggunakan baju oleh Terdakwa serta Saksi Korban minta pulang dan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntun oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban diantar pulang oleh Terdakwa ke rumah dan sampai di rumah Saksi tidur lagi sampai pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira jam 07.00 Wib terbangun, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dikabari oleh anak Saksi 2;

5. Bahwa Terdakwa juga sempat memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban setelah selesai melakukan perekaman kepada Saksi Korban;
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 pukul 13.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi 2 melalui WhatsApp dengan nomor 082338061149 ke nomor 087794604841 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu merk Samsung warna hijau berupa video rekaman yang tersimpan di handphone milik Terdakwa dengan nama file 20241116_225754.mp4 dan nama file 20241116_224915.mp4 yang isinya video tanpa busana Saksi Korban yang mana saat Saksi 2 membuka pesan tersebut dan Saksi 2 terkaget karena dalam video dan foto itu adalah ibu mertuanya sendiri. Setelah itu, Saksi 2 melihat foto profil pada nomor 082338061149 nomor tersebut tidak dilakukan penyimpanan dalam kontak handphone Saksi 2 yang ternyata dalam foto profil whatsapp tersebut adalah orang yang Saksi 2 kenal yakni Terdakwa setelah itu Saksimemberitahu kepada Saksi Korban bahwa telah dikirimkan video oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban melihat isi video yang dimaksud. Dimana, Saksi Korban merasa malu sehingga Saksi Korban bersama Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa lakukan dapat saja diterapkan ketentuan mengenai UU Pornografi dan UU ITE sekaligus maupun hanya menggunakan UU Pornografi dan UU ITE secara terpisah. Pada dasarnya UU Pornografi merupakan */ex specialis* (hukum yang khusus) dari UU ITE dalam konteks kejahatan pornografi melalui internet dan tidak ada pertentangan dalam pengaturan kejahatan pornografi di internet, khususnya di antara UU Pornografi dan UU ITE. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi dimana batasan atau pengertian pornografi diatur dalam UU Pornografi dan cara penyebarluasan pornografi di internet diatur dalam UU ITE. Hal ini mengingat pornografi merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dimana, Pasal 27 Ayat (1) UU ITE menyatakan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa konten kesusilaan merujuk pada ketentuan yang ada dalam UU Pornografi, sehingga dengan demikian ketentuan pengecualian pidana untuk kepentingan pribadi atau privat seperti yang dimuat dalam UU Pornografi juga berlaku secara otomatis;

8. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah daster warna hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna orange, 1 (satu) buah BH warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hijau, 1 (satu) buah flashdisk merk Robot 8gb yang berisikan video Saksi 1 yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah botol parfum merk Gatsby, 1 (satu) buah botol miras merk Anggur Merah, 1 (satu) buah spreng kasur warna hitam, 1 (satu) buah bantal warna hijau, 2 (dua) lembar screenshot gambar yang memperlihatkan vagina Saksi 1 yang dimasuki botol parfum Gatsby dan botol miras Anggur Merah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan Kesatu telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau Kedua telah melanggar Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Ketiga telah melanggar Pasal 286 KUHPidana atau Keempat telah melanggar Pasal 290 ke-1 KUHPidana;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan, Atau Menyediakan Pornografi Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” merupakan unsur subyektif yakni yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Dalam perkara ini Penuntut umum dalam dakwaannya mengajukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitas Terdakwa dengan seksama dan ditanyakan di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut sama dengan Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa Terdakwa cakap dan dapat menjawab, memberi keterangan dan dapat menanggapi dengan lancar. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan unsur yang terpenuhi apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa. Unsur setiap orang tidak cukup dihubungkan dengan Terdakwa sebagai perseorangan, sebagai manusia pribadi, atau subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara



ini. Akan tetapi, yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatan secara sah dan meyakinkan, terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi, untuk menentukan barang siapa atau setiap orang tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan unsur-unsur lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan, Atau Menyediakan Pornografi Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4 Ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna alternatif yakni apabila salah satu unsur terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur lain. Hal ini mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur-unsur dalam *a quo* sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sub unsur memproduksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna melakukan proses untuk menghasilkan. memproduksi adalah melakukan tindakan atau proses untuk menghasilkan sesuatu. Pengertian membuat adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan). Memperbanyak adalah menjadikan lebih banyak. Menggandakan adalah melipatkan beberapa kali. Menyebarkan adalah menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana, menjadikan merata (tentang berita dan sebagainya). Menyiarkan adalah memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya). Mengumumkan (berita dan sebagainya). Mengimpor adalah memasukkan barang dagangan dan sebagainya dari luar negeri. Mengimpor sudah lazim diserap dalam penggunaan teknologi informasi sebagai proses untuk mengambil dokumen elektronik dari satu sumber untuk digunakan sebagai dokumen elektronik pada proses yang lain. Mengekspor adalah mengirimkan barang dagangan ke luar negeri. Mengekspor diserap dalam penggunaan teknologi informasi sebagai proses untuk menghasilkan dokumen elektronik dengan format (lain) tertentu dari suatu aplikasi atau proses agar dapat digunakan di aplikasi yang lain. Menawarkan adalah “membuat tawar”. Makna dalam bahasa Inggris “Offer” juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “menawarkan”. *To offer* memiliki arti “mengusulkan, atau memberikan sesuatu usulan atau barang”. Memperjualbelikan adalah menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membeli sesuatu. Menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa. Menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan, sehingga pengertian menyediakan Pornografi adalah menyiapkan, mempersiapkan pornografi atau membuat tersedianya pornografi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ini adalah membuat Pornografi, yang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat,. Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan secara eksplisit bentuk pornografi tersebut sebagai: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. Alat kelamin; atau f. pornografi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan penyebaran video pornografi dan kekerasan seksual awalnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 pukul 18.00 Wib pada saat Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk dibelikan obat Sakit kepala (Paramex) kemudian pada pukul 20.00 Wib Saksi Korban dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya untuk mengambil Obat. Saksi Korban kemudian datang ke rumah Terdakwa dan diberikan Obat yang sudah dalam keadaan tidak terbungkus. Obat tersebut berwarna coklat dan pada saat itu Saksi Korban diberikan diruang tamu rumah Terdakwa kemudian Obat tersebut diminum Saksi Korban dan Terdakwa memberikan air minum. Saksi Korban setelah itu tidak sadar dan ketika terbangun Saksi Korban mengetahui sudah berada dikamar Terdakwa dan Saksi dalam keadaan telanjang dan berada disebelah Saksi adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Terdakwa melepas seluruh pakaian yang dikenakan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol minuman keras anggur merah yang sudah tidak berisi dan 1 (satu) buah botol parfum kosong merk Gatsby. Lalu, Terdakwa secara perlahan-lahan memasukkan 1 (satu) buah botol minuman keras anggur merah yang sudah tidak berisi ke dalam alat kelamin Saksi Korban, setelah dirasa sudah masuk oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi kamera pada 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau milik Terdakwa dan merekam seluruh bagian tubuh Saksi Korban termasuk pada bagian alat vital (vagina) Saksi Korban yang sudah dimasukkan botol minuman keras anggur merah tadi;

Menimbang, bahwa setelah merasa cukup melakukan perekaman selanjutnya, Terdakwa mencabut botol minuman keras anggur merah tadi dan mengganti dengan 1 (satu) buah botol perfume kosong merk Gatsby dan memasukkan ke dalam vagina Saksi Korban dan kembali melakukan perekaman menggunakan handphone milik Terdakwa, yang mana seluruh perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Korban. Terdakwa menyimpan seluruh video tersebut di dalam handphone miliknya dengan nama file 20241116_225754.mp4 dan nama file 20241116_224915.mp4;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mengambil video saat Saksi Korban tidak memakai busana termasuk dalam kategori telah membuat sebuah konten pornografi dalam bentuk video. Video yang memperlihatkan alat vital Saksi Korban yang dimasukkan sebuah botol anggur merah dan botol perfume Gatsby termasuk ke dalam salah satu bentuk yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yakni secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 pukul 13.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi 2 melalui WhatsApp dengan nomor 082338061149 ke nomor 087794604841 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu merk Samsung warna hijau berupa video rekaman yang tersimpan di handphone milik Terdakwa dengan nama file 20241116_225754.mp4 dan nama file 20241116_224915.mp4 yang isinya video tanpa busana Saksi Korban yang mana saat Saksi 2 membuka pesan tersebut dan Saksi 2 terkejut karena dalam video dan foto itu adalah ibu mertuanya sendiri. Setelah itu, saksi 2 melihat foto profil pada nomor 082338061149 nomor tersebut tidak dilakukan penyimpanan dalam kontak handphone Saksi 2 yang ternyata dalam foto profil Whatsapp tersebut adalah orang yang Saksi 2 kenal yakni Terdakwa Setelah itu Saksi 2 memberitahu kepada Saksi Korban bahwa telah dikirimkan video oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban melihat isi video yang dimaksud dan Saksi Korban merasa malu sehingga Saksi Korban bersama Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan video melalui whatshApp yang memuat konten pornografi kepada Saksi 2 termasuk tindak pidana

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg



menyebarkan konten pornografi sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas. Perbuatan yang Terdakwa lakukan merupakan bentuk kemarahannya karena Saksi Korban tidak menanggapi Terdakwa. Dengan demikian “unsur Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan pornografi yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah alternatif kumulatif (penjara dan/atau denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka dapat diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Robot 8gb yang berisikan video Saksi 1 yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah botol parfum merk Gatsby , 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah botol miras merk Anggur Merah, 1 (satu) buah spreng kasur warna hitam, 1 (satu) buah bantal warna hijau, 2 (dua) lembar screenshot gambar yang memperlihatkan vagina Saksi 1 yang dimasuki botol parfum Gatsby dan botol miras Anggur Merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang telah disita dari Saksi 1 karena dalam persidangan telah terbukti merupakan milik Saksi 2, maka dikembalikan kepada Saksi 2;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah daster warna hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna orange, 1 (satu) buah BH warna coklat yang telah disita dari Saksi 1, maka dikembalikan kepada Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma dan rasa malu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapannya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Robot 8gb yang berisikan video Saksi 1 yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) buah botol parfum merk Gatsby;
 - 1 (satu) buah botol miras merk Anggur Merah;
 - 1 (satu) buah spreng kasur warna hitam;
 - 1 (satu) buah bantal warna hijau;
 - 2 (dua) lembar screenshot gambar yang memperlihatkan vagina Saksi 1 yang dimasuki botol parfum Gatsby dan botol miras Anggur Merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi 2;

- 1 (satu) buah daster warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh kami,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H., Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leny Muji Astuti S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leny Muji Astuti, S.H., M.H.